



**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU**

**NOMOR 05 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  
DI KOTA BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan daerah dipandang perlu mengatur sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya bersumber dari retribusi pengelolaan sampah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU**

**dan**

**WALIKOTA BENGKULU,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BENGKULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

7. Retribusi Daerah , yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinamakan dengan Retribusi Pelayanan Persampahan.

**Pasal 3**

(1) Objek retribusi pelayanan persampahan, meliputi:

- a. Kawasan komersial;
- b. Kawasan industri;
- c. Kawasan khusus;
- d. Tempat usaha industri;
- e. Fasilitas umum; dan
- f. Fasilitas lainnya;

(2) Kegiatan lainnya berupa kegiatan yang bersifat insidental.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan dari Dinas.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.

(2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Atas jasa penanganan sampah dikenakan retribusi pelayanan persampahan sebagai berikut:

- a. Kawasan komersial terdiri atas :
  1. Pusat perdagangan antara lain :
    - a) Pasar antara lain :
      - 1) Los/lapak sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari.
      - 2) Pelataran kaki lima sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari.
      - 3) Kios/toko sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
    - b) Pertokoan antara lain :
      - 1) Pertokoan dengan rumah tinggal sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per bulan.
      - 2) Pertokoan tanpa rumah tinggal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan.
    - c) Mall sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
  2. Hotel terdiri atas :
    - 1) Hotel berbintang antara lain :
      - a) Berbintang 5 (lima) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
      - b) Berbintang 4 (empat) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
      - c) Berbintang 3 (tiga) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
      - d) Berbintang 2 (dua) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
      - e) Berbintang 1 (satu) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
    - 2) Hotel melati antara lain :
      - a) Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
      - b) Melati 2 (dua) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
      - c) Melati 1 (satu) sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.

3. Perkantoran antara lain :
    - 1) Perkantoran milik pemerintah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
    - 2) Perkantoran milik swasta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
  4. Restoran antara lain :
    - 1) Garpu emas sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
    - 2) Garpu perak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
    - 3) Garpu perunggu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
    - 4) Golongan A sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
    - 5) Golongan B sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
    - 6) Golongan C sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
  5. Tempat hiburan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
  6. Lapak pedagang kaki lima (di luar pasar) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari.
- b. Kawasan industri per unit usaha sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. Kawasan khusus terdiri atas :  
Kawasan cagar budaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- d. Tempat usaha industri terdiri atas :
  1. Industri kecil sebesar Rp. 25.000 ,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
  2. Industri menengah sebesar Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
  3. Industri besar sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
  4. Bengkel terdiri atas :
    - a) Mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
    - b) Motor sebesar Rp. 25.000 ,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- e. Fasilitas umum terdiri atas :
  1. Terminal terdiri atas :
    - A. Terminal angkutan penumpang umum terdiri dari :
      - 1) Loket sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per hari
      - 2) Toko/Kios sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per hari
      - 3) Lapak/ pedagang kaki lima sebesar Rp. 500,- (lima ratus) per hari
    - B. Terminal angkutan barang terdiri dari :
      - 1) Loket Ekspedisi sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per hari
      - 2) Toko/Kios sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per hari
      - 3) Lapak/ pedagang kaki lima sebesar Rp.500,- (lima ratus) per hari
      - 4) Gudang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) per hari
      - 5) Bengkel dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per hari
      - 6) Cucian mobil sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per hari
  2. Bandar Udara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
  3. Pelabuhan laut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- f. Fasilitas lainnya terdiri atas :
  1. Fasilitas kesehatan antara lain :
    - 1) Rumah sakit umum pemerintah dan swasta terdiri atas :
      - a) Tipe A sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- b) Tipe B sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- c) Tipe C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- d) Tipe D sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- 2) Rumah sakit khusus terdiri atas :
  - a) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
  - b) Rumah Sakit Bersalin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- 3) Balai pengobatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- 4) Apotek sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- 5) Praktek Dokter sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- 6) Apotek dan Praktek Dokter Bersama terdiri atas :
  - a) 1 (satu) sampai 3 (tiga) dokter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
  - b) Lebih dari 3 (tiga) dokter sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- 7) Praktek bidan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- 8) Laboratorium kesehatan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- 2. Fasilitas bukan kesehatan antara lain :
  - 1) Lembaga pemasyarakatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
  - 2) Kawasan pendidikan terdiri atas :
    - a) Perguruan tinggi yang mempunyai fasilitas asrama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
    - b) Perguruan tinggi yang tidak mempunyai fasilitas asrama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
    - c) Sekolah menengah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulan.
    - d) Sekolah dasar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
    - e) TK, Play group sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
    - f) Tempat kursus/pelatihan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulan.
  - 3) Kawasan pariwisata antara lain :
    - a) Diskotik, Karoeke, Klub Malam, Kafe dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
    - b) Lapak sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari.
    - c) Auning sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari.
  - 4) Pusat kegiatan olahraga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/per hari.
- g. Kegiatan lainnya terdiri atas :
  - Kegiatan insidental antara lain :
    - 1) Tabot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
    - 2) Kegiatan keramaian/kumpulan massa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan/per hari.
    - 3) Pedagang durian sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pedagang/ per hari.
    - 4) Sampah penebangan pohon sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali angkut.



### **Pasal 9**

- (1) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan penagihan, kepada dinas/unit pelaksana pungutan diberi biaya penunjang kegiatan operasional yang setiap tahun dianggarkan dalam APBD Kota Bengkulu melalui DASK dinas/unit kerja pemungut yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas yang bersangkutan berdasarkan prestasi kerja petugas.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan diberikan.

## **BAB VIII PENINJAUAN TARIF**

### **Pasal 11**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan saat dilaksanakannya pelayanan persampahan/kebersihan.

### **Pasal 13**

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penangihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di bayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### **BAB XV PENAGIHAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 24**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 25**

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 28**

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 merupakan penerimaan negara.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 08 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal

**WALIKOTA BENGKULU,**

**H. AHMAD KANEDI**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,**

**H. RUSLI ZAIWIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 05**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  
DI KOTA BENGKULU**

**A. Umum**

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu. Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 08 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.

Dilakukannya penyusunan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Bengkulu ini karena materi dan redaksi dalam Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini objek retribusi pelayanan persampahan meliputi :

1. kawasan komersial;
2. kawasan industri;
3. kawasan khusus;
4. tempat usaha industri;
5. fasilitas umum; dan
6. fasilitas lainnya.

Selain itu kegiatan yang bersifat insidental juga sebagai objek retribusi pelayanan persampahan. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Sedangkan yang menjadi subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan dari Dinas. Hal tersebut sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah yang lama.

Selain penjelasan tersebut diatas, cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian.

**B. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 04**